



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2013

PENGESAHAN. *Agreement. ASEAN-* Republik
Korea. Kerjasama Kehutanan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG

*PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE
MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE REPUBLIC OF KOREA ON FOREST COOPERATION*
(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA
MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG KEHUTANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia beserta Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah bersepakat untuk bekerja sama di bidang kehutanan dengan Pemerintah Republik Korea yang diwujudkan dalam bentuk penandatanganan *Agreement Between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea on Forest Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kehutanan);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Persetujuan Kerja Sama di Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang